



**P U T U S A N**

Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Harianto Sitepu Alias Gato
Tempat lahir	: Bangun Mulia
Umur/Tanggal lahir	: 42/1 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 901/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 13 Desember 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK:PDM-509/Stbat/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa HARIANTO SITEPU alias GATO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Agustus dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan II Gang Mesjid Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa datang ke Lingkungan II Gang Mesjid Kelurahan Tanjung Langkat dan bertemu dengan BAMBANG REO ( Berkas terpisah) dan menanyakan dimana keberadaan DANI alias GEPENG, dan kemudian BAMBANG menanyakan keperluannya dan di jawab oleh terdakwa "mau beli shabu" dan kemudian BAMBANG menjawab "ini ada shabu yang dititipkan kepada saya" kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian BAMBANG menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik putih/bening dan kemudian datang petugas Kepolisian dari Sektor Salapian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAMBANG, dan dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis shabu. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8960/NNF/2017 tanggal 29 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima ) gram yang dianalisis milik HARIANTO SITEPU alias GATO adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa HARIANTO SITEPU alias GATO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Agustus dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan II Gang Mesjid Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa datang ke Lingkungan II Gang Mesjid Kelurahan Tanjung Langkat dan bertemu dengan BAMBANG REO ( Berkas terpisah) dan menanyakan dimana keberadaan DANI alias GEPENG, dan kemudian BAMBANG menanyakan keperluannya dan di jawab oleh terdakwa "mau beli shabu" dan kemudian BAMBANG menjawab "ini ada sabu yang dititipkan kepada saya" kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian BAMBANG menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik putih/bening dan kemudian datang petugas Kepolisian dai Sektor Salapian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG, dan dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8960/NNF/2017 tanggal 29 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dianalisis milik HARIANTO SITEPU alias GATO adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa HARIANTO SITEPU alias GATO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Agustus dalam tahun 2017 bertempat di Lingkungan II Gang Mesjid Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa datang ke Lingkungan II Gang Mesjid Kelurahan Tanjung Langkat dan bertemu dengan BAMBANG REO ( Berkas terpisah) dan menanyakan dimana keberadaan DANI alias GEPENG, dan kemudian BAMBANG menanyakan keperluannya dan di jawab oleh terdakwa "mau beli shabu" dan kemudian BAMBANG menjawab "ini ada sabu yang dititipkan kepada saya" kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian BAMBANG menyerahkan 1 (satu) paket

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik putih/bening dan kemudian datang petugas Kepolisian dari Sektor Salapian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAMBANG, dan dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8961/NNF/2017 tanggal 29 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine diduga mengandung Narkotika milik HARIANTO SITEPU alias GATO adalah positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2017 .Reg.Perkara : PDM-509/STBAT/10/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Harianto Sitepu Als Gato terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto Sitepu Als Gato dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebenar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik putih/bening.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .
  - 1 (satu) buah kotak rokok dunhil kosong.
  - 20 (dua puluh) buah plastik klip bening.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang kontan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 13 Desember 2017 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 54/Akta. Pid/Bdg/2017/PN Stb, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 13 Desember 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 54/Akta. Pid/Bdg/2017/PN Stb, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Januari 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN.Stb., tanggal 13 Desember 2017, memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama dihubungkan dengan dakwaan Penuntut

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dakwaan Ketiga adalah dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dipilih dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, karena relevan dengan fakta hukumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor 901/Pid.Sus/2017/PN.Stb., tanggal 13 Desember 2017, yang telah menjatuhkan putusannya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan dakwaan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 jam 21.30 wib bertempat di Lingkungan II Gaang Masjid Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Terdakwa bertemu dengan Bambang Leo (berkas terpisah) untuk membeli shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli shabu kepada Bambang Leo sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dengan berat netto 0,15 gram seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab :8961/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka fakta hukum tersebut lebih relevan dan tepat berhubungan dengan unsur hukum dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur hukum “Setiap”;
2. Unsur hukum “Penyalah Guna”;
3. Unsur hukum “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

## Ad.1. Unsur hukum “Setiap”;

Menimbang, bahwa yang tertulis pada rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah kata “Setiap”. Karena yang merupakan subjek hukum itu adalah orang atau korporasi, maka kata setiap tersebut harus dibaca **“Setiap Orang”**. Adapun yang dimaksud dengan unsur hukum ke-1 yaitu *“setiap orang”* adalah orang perorangan atau korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan, Terdakwa adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan baik, dengan demikian maka kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila ia terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum setiap orang dalam rumusan Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

## Ad.2. Unsur hukum “Penyalahguna Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ini yaitu *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *Bagi Diri Sendiri* adalah perbuatan penyalahgunaan itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain;

Menimbang, apabila pengetahuan unsur hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 jam 21.30 wib bertempat di Lingkungan II Gang Masjid Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat, saat Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato bertemu dengan Bambang Reo dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,15 gram dengan harga sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan telah ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram yang mengandung Metafitamina berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 8960/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan dihubungkan pula dengan hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung Metafitamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 8961/NNF/2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini dapat menyimpulkan berdasarkan hasil tes barang bukti berupa kerystal warna bening yang disita dari Terdakwa dan hasil tes urine milik Terdakwa tersebut bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bagi dirinya sendiri dan dalam penggunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato dalam perkara ini perbuatannya telah memenuhi unsur hukum ke-2 ini yaitu "Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri";

### **Ad.3. Unsur hukum "Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa pada unsur hukum ke-3 ini perbuatan penyalahgunaan yang melawan hukum tersebut dalam Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Menimbang, bahwa ketentuan unsur hukum tersebut diatas apabila dihububungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita oleh para saksi Irsuandi Chandra, Edi Ginting, Ramidi Sembiring berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi keristal warna bening seberat netto 0,15 gram adalah Narkotika berupa sabu-sabu, karena barang bukti tersebut mengandung Metafitamina berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Medan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 8960/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan termasuk dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 dan dengan demikian maka unsur hukum ke-3 ini yaitu unsur hukum Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum pada Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa Herianto Sitepu Alias Gato dinyatakan terbukti secara sah menyakin bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersbut;

Menimbang, bahwa sebagai dasar dan acuan hukum dalam mempertimbangkan perkara terdakwa Herianto Sitepu Alias Gato yang pada saat dilakukan pengkapan telah disita barang bukti Narkotika sabu hanya dengan berat netto 0,15 gram yaitu beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram dan dihubungkan dengan hasil pemeriksian urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfitamina, maka akan dikemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 pada pokoknya dapat disimpulkan kaedah hukumnya adalah “ unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka harus diartikan tidak bermutif nilai ekonomi, karena itu terhadap pelakunya harus dikenakan sebagai pengguna;
2. Putusan MAhkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang Undang No,mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 210 tanggal 7 April 2010 menyatakan “ Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki atau menguasai atau menyimpan sabu yang beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram pada saat ditangkap dan hasil tes urine Terdaakwa positif mengandung Metamfetamina serta tidak terkait dengan peredaran Narkotika dan tidak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi, maka kepadanya harus diterapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila beberapa putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dihubungkan dengan fakta hukum kepemilikan sabu oleh terdakwa Harianti Sitepu Alias Gato yang hanya seberat 0,15 (no koma lima belas) gram dan kepemilikan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam kepemilikan sabu seberat 0,15 gram tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Terdakwa kepemilikan tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Keterangan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan pula dengan fakta hasil tes urine milik Terdakwa yang positif mengandung Metafetamika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa kepemilikan sabu seberat 0,15 gram oleh Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan acuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa terhadap

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa Herianto Sitepu Alias Gato cukup beralasan untuk diterapkan Alternatif Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 dan selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

### KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak peduli dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

### KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa sebagai pelaku kejahatan Narkotika, akan tetapi disini lain adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat 901/Pid.Sus/2017/PN.Stb. tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gaton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H. dan Arizoduhu Waruwu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 1 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Zainal Pohan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H.

TTD.

Arizoduhu Waruwu, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

Daliun Sailan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PT.MDN